

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 03 Desember 2024
Jam	: 23:25 WIB



ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
NOMOR AHU: AHU-0000109-AH.22 TAHUN 2019

Jl. Ahmad Yani No. 10 D, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Website: www.kairos.or.id; E-mail: law-firm@kairos.or.id; Kontak: 081251504882.

Palangka Raya, 3 Desember 2024

Nomor : 441.03/LFK/P-PHPKADA/XII/2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. H. NURYAKIN, M.Si.

Alamat

E-mail

2. Nama : Dr. DONI, S.P., M.Si.

Alamat

E-mail

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 441.02/LFK/SK.PHPU/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) Nomor 441.02-2/LFK/SK.PHPU/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

REGISTRASI	
NO.	01/PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

- 1) Fidelis Harefa, S.H., M.H. (Nomor KTA BPP-PAI 103-0629);
- 2) Mathias U. Dehen, S.H., M.H. (Nomor KTA BPP-PAI 103-1636);
- 3) Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum. (Nomor KTA A.0002/KTA/Org.PERMADIN/P.III/2025);
- 4) Rusnawati, S.H., M.H. (Nomor KTA A.0006/KTA/Org.PERMADIN/P.III/2025);
- 5) MT. Firdaus, S.H. (Nomor KTA HAPI – 93.1406)
- 6) Kamaruddin, S.H., M.H. (Nomor KTA 07.11067)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm “Kairos” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 10 D, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat *e-mail*: law-firm@kairos.or.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, berkedudukan di Jl. Bhayangkara, Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB. Pengajuan Permohonan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 melalui pengajuan permohonan elektronik.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 576 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Pemohon mendapatkan No. Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Murung Raya Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya dengan jumlah penduduk 85.265 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Murung Raya adalah sebesar 62.600 suara, sehingga

perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 62.600$ suara = 1.252 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 318 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis dan/atau adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.459
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.141
Total Suara Sah		62.600

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **31.141 suara**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.392 suara**)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Termohon;
- b. Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung dan TPS 4 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung.
- c. Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.
- d. Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 (delapan) orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah (Formulir A).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB; **atau**
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS: TPS 1 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 16 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 19 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 21 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 17 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Danau Usung Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 2 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa

Bahitom Kecamatan Murung; TPS 2 Kelurahan/Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup; TPS 1 Kelurahan/Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.208
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	31.392
Total Suara Sah		62.600

Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 3 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 16 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 19 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 21 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 17 Kelurahan/Desa Beriwit Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Danau Usung Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 2 Kelurahan/Desa Masao Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang; TPS 1 Kelurahan/Desa Datah Koto Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Untu Kecamatan Murung; TPS 1 Kelurahan/Desa Bahitom Kecamatan Murung; TPS 2 Kelurahan/Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup; TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup; TPS 1

Kelurahan/Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan; TPS 1 Kelurahan/Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; TPS 1 Kelurahan/Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



FIDELIS HAREFA, S.H., M.H.

MATHIAS U. DEHEN, S.H., M.H.

EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum.

RUSNAWATI, S.H., M.H.

MT. Firdaus, S.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.